



Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Mediasi Sengketa Adat di Aceh Utara

Eko Gani PG¹, Muksalmina², Eka Chyntia^{3*}, Sulaiman⁴

^{1,2,4}Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Aceh, Indonesia

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Indonesia

*Correspondence email : eka.chyntia@stie-lhokseumawe.ac.id

Abstract

Lhok Jok Village, located in Kuta Makmur District, North Aceh Regency, has a strong tradition of resolving disputes through customary mechanisms that prioritize deliberation and consensus. However, challenges in the capacity of village officials to mediate conflicts effectively prompted the implementation of this community service program. This activity aims to strengthen the capacity of village officials, especially in terms of mediation techniques, through a participatory approach that includes interactive workshops, training sessions, and the preparation of practical mediation guidelines. In addition, a network between villages was formed to support each other in handling disputes. The results of the activity showed a significant increase in the understanding and mediation skills of village officials, while also producing a guideline document that is applicable and relevant to the local context. The mediation process, which was previously only based on experience, is now supported by structured guidelines, so that its implementation becomes more consistent and effective. Discussion and evaluation of the activity showed that strengthening customary institutions as mediators helped maintain social harmony and revive the values of mutual cooperation and togetherness in society. Thus, this activity not only contributes to the enhancement of individual capacities, but also to the preservation of sustainable local socio-cultural systems.

ARTICLE INFO

Article History:

Received April 15, 2025

Reviewed: April 16, 2025

Revised: April 17, 2025

Accepted April 19, 2025

Available online April 26, 2025

Keywords:

**Capacity; Mediation; Dispute;
Village Apparatus**

Abstrak

Info Artikel

Proses Artikel:

Submit 13 April 2025

Review 16 April 2025

Revisi 17 April 2025

Diterima 19 April 2025

Terbit Online 26 April 2024

Kata Kunci :

**Kapasitas; Mediasi;
Sengketa; Aparatur
Gampong**

Gampong Lhok Jok, yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Namun, tantangan dalam kapasitas aparatur gampong untuk memediasi konflik secara efektif mendorong dilaksanakannya program pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan perangkat gampong, khususnya dalam hal teknik mediasi, melalui pendekatan partisipatif yang mencakup workshop interaktif, sesi pelatihan, dan penyusunan panduan praktis mediasi. Selain itu, dibentuk jaringan kerja antar gampong untuk saling mendukung dalam penanganan sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan mediasi aparatur gampong, sekaligus menghasilkan dokumen panduan yang aplikatif dan relevan dengan konteks lokal. Proses mediasi yang sebelumnya hanya berdasarkan pengalaman kini didukung oleh pedoman yang terstruktur, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih konsisten dan efektif. Diskusi dan evaluasi kegiatan memperlihatkan bahwa penguatan lembaga adat sebagai mediator turut menjaga harmoni sosial serta menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada pelestarian sistem sosial-budaya lokal yang berkelanjutan

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks masyarakat perdesaan seperti Gampong Lhok Jok, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, penyelesaian konflik tidak hanya dihadapi melalui jalur formal melalui lembaga negara, tetapi juga melalui mekanisme-mekanisme adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu pendekatan yang paling umum dan dihormati dalam menyelesaikan perselisihan di tingkat lokal adalah mediasi adat, yang dijalankan oleh perangkat adat dengan basis moral, sosial, dan budaya yang kuat. Dalam sistem ini, penyelesaian masalah lebih mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keharmonisan bersama dibandingkan dengan pendekatan retributif hukum formal. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, dinamika sosial masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Modernisasi, perubahan nilai, masuknya teknologi, serta keterbukaan informasi telah memberikan dampak besar terhadap relasi sosial, pola interaksi, dan potensi konflik di tingkat lokal. Dalam konteks ini, perangkat gampong dan pemangku adat dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dalam menangani sengketa. Mereka dituntut untuk tidak hanya memahami prinsip-prinsip adat, tetapi juga menguasai keterampilan teknis dalam hal mediasi, komunikasi konflik, hingga penyesuaian terhadap peraturan-peraturan formal yang berlaku secara nasional.

Salah satu permasalahan mendasar yang muncul di Gampong Lhok Jok adalah rendahnya kapasitas mediasi yang dimiliki oleh aparatur gampong dalam menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil. Aparatur gampong, yang terdiri dari keuchik (kepala desa), tuha peut (tokoh adat/penasehat), dan perangkat lainnya, sering kali menghadapi konflik sosial seperti sengketa lahan, perselisihan keluarga, pertikaian antarwarga, hingga masalah batas wilayah. Namun, kurangnya pelatihan teknis, tidak tersedianya panduan praktis, dan minimnya program penguatan kapasitas membuat mereka kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Banyak proses penyelesaian sengketa yang bergantung pada pengetahuan pengalaman masa lalu dan tidak berbasis pada metode mediasi yang sistematis. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penyelesaian perkara, menimbulkan ketidakpuasan dari pihak-pihak yang bersengketa, dan bahkan berpotensi memperparah konflik jika penyelesaiannya dianggap tidak adil atau berat sebelah (Artikeil, 2024). Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap pendekatan hukum nasional juga menjadi kendala dalam menjembatani mekanisme adat dengan sistem hukum yang lebih formal.

Di Aceh, termasuk di Gampong Lhok Jok, sistem adat masih memegang peranan penting dalam pengaturan sosial dan penyelesaian sengketa. Keberadaan perangkat adat seperti tuha peut, imeum meunasah, dan tokoh masyarakat menjadi bagian dari struktur sosial yang masih dihormati dan memiliki otoritas moral di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti peusijuek, musyawarah, dan mufakat menjadi landasan etika dalam setiap upaya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. Namun demikian, sistem adat ini juga menghadapi tantangan internal, terutama ketika terjadi ketidaksepahaman antar pihak yang bersengketa terhadap hasil mediasi, atau ketika generasi muda mulai kehilangan pemahaman terhadap nilai-nilai dan proses adat. Dalam beberapa kasus, mediasi adat juga tidak sepenuhnya selaras dengan hukum positif yang berlaku, terutama dalam hal hak perempuan, anak, atau kelompok rentan lainnya. Pendekatan yang tidak hanya berbasis pada pelestarian budaya, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Berbagai studi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis masyarakat (community-based dispute resolution) yang menggabungkan pendekatan adat dan teknik mediasi modern memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan yang partisipatif dan berkelanjutan (Lubis, 2022). Menurut Gustami & Marpaung (2024) mediasi yang efektif membutuhkan keterampilan komunikasi, kemampuan mengelola emosi, dan teknik negosiasi yang berorientasi pada kepentingan. Pendekatan ini dapat memperkuat peran perangkat lokal dalam mengelola konflik dengan cara yang lebih sistematis, efisien, dan inklusif.

Di tingkat lokal, Safa'at & Qurbani, (2017) mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama dalam penyelesaian konflik adat adalah ketidaksesuaian antara kapasitas perangkat adat dengan kompleksitas konflik yang dihadapi. Penelitian Yulia et al., (2021) menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan sebagai bagian dari strategi pembangunan kapasitas lokal, khususnya dalam mengadopsi teknik mediasi kontemporer. Penelitian sebelumnya oleh Mansur et al., (2020) juga menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai adat Aceh dan pendekatan mediasi profesional dapat menciptakan solusi damai yang diterima oleh seluruh pihak. Studi kasus yang dilakukan di Gampong Meunasah Manyang, menunjukkan bahwa kehadiran pendampingan dari kalangan akademisi dan tokoh luar dapat meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas perangkat adat dalam menyelesaikan konflik (Mansur, 2018). Begitu pula dengan analisis proses mediasi adat di Gampong Aceh Besar yang memperlihatkan bagaimana pelatihan sistematis meningkatkan kemampuan fasilitasi para tokoh adat dalam merumuskan kesepakatan damai. Kajian evaluatif dari program pendampingan di beberapa gampong di Aceh Utara oleh Sulaiman, S.H., (2016) juga memberikan gambaran konkret bahwa keberhasilan mediasi adat sangat bergantung pada kapasitas personal dan institusional dari aparatur gampong. Oleh karena itu, pengembangan panduan praktis dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi komponen kunci dalam strategi penguatan kelembagaan adat. Peindeikatan peindampingan dalam hal ini dapat meincakuip meimbeirikan bantuanian teiknis, meindidik masyarakat teintang hak dan keiwajiban meireika dalam sisteim adat, seirta meimbeirikan bimbingan dalam proseis peinyeileisaian seingketa (Sururi et al., 2019).

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Gampong Lhok Jok dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi adat secara efektif, terstruktur, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan lokal dan nasional. Adapun tujuan khusus kegiatan ini antara lain: (1) Memberikan pelatihan teknis mengenai teknik mediasi modern yang kontekstual dengan kearifan lokal. (2) Menyusun dan menyebarkan panduan praktis mediasi adat berbasis pengalaman dan studi kasus lokal. (3) Meningkatkan pengetahuan aparatur terhadap regulasi hukum nasional terkait penyelesaian sengketa. (4) Membangun jejaring antar desa dalam penguatan kelembagaan adat untuk penyelesaian konflik. (5) Melakukan evaluasi dan dokumentasi atas efektivitas pendampingan dan mediasi adat di lapangan.

Urgensi dari kegiatan ini sangat tinggi, mengingat konflik sosial meskipun berskala kecil dapat mengganggu stabilitas sosial dan mengikis kepercayaan terhadap lembaga adat. Tanpa adanya peningkatan kapasitas, penyelesaian konflik yang tidak tuntas dapat menciptakan luka sosial berkepanjangan dan melemahkan kohesi sosial masyarakat desa. Di sisi lain, penyelesaian sengketa

yang efektif akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal, memperkuat sistem sosial adat, dan membuka ruang bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Gampong Lhok Jok adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong ini berada di wilayah dataran rendah dengan beberapa area perbukitan di sekitarnya, memberikan karakter geografis yang unik dan berpotensi untuk berbagai aktivitas pertanian. Akses menuju Gampong Lhok Jok umumnya baik, meskipun ada beberapa jalan yang membutuhkan perbaikan untuk meningkatkan konektivitas dengan daerah lain. Penduduk Gampong Lhok Jok sebagian besar berasal dari etnis Aceh yang menggunakan bahasa Aceh dan Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Komposisi penduduk mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, khususnya sebagai petani padi dan pekebun kelapa sawit, yang menjadi sumber utama penghasilan. Selain itu, ada juga penduduk yang terlibat dalam usaha perdagangan kecil dan kerajinan tangan. Potensi ekonomi gampong ini cukup besar, terutama dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Kehidupan sosial di Gampong Lhok Jok ditandai dengan suasana kekeluargaan yang erat. Gotong royong dan kegiatan sosial seperti kenduri atau acara adat masih sangat dijaga. Infrastruktur di Gampong Lhok Jok mencakup jalan yang cukup baik, meskipun beberapa jalan desa memerlukan perbaikan. Transportasi umum terbatas dan penduduk kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Sebagian besar rumah tangga telah mendapatkan akses listrik dan air bersih, meskipun beberapa area masih memerlukan peningkatan.

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah masyarakat di Gampong Lhok Jok, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan perangkat adat gampong dalam penyelesaian sengketa secara Mediasi di Gampong Lhok Jok dari awal pengabdian sampai dengan akhir pengabdian di gampong binaan kampus Universitas Malikussaleh:

Persiapan Awal: (1) Identifikasi Kebutuhan: Tim dari kampus melakukan studi awal dan berinteraksi dengan perangkat adat serta masyarakat Gampong Lhok Jok untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam penyelesaian sengketa secara Mediasi. (2) Penyusunan Rencana: Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim dari kampus menyusun rencana kegiatan pendampingan yang mencakup tujuan, metode, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan.

Sosialisasi dan Persiapan Lokal: (1) Sosialisasi Program: Tim dari kampus melakukan sosialisasi kepada perangkat adat dan masyarakat tentang tujuan dan manfaat program pendampingan. (2) Koordinasi dengan Perangkat Adat: Membangun kerjasama yang erat dengan perangkat adat untuk memastikan keterlibatan dan dukungan mereka dalam seluruh proses pendampingan.

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan: (1) Pelatihan dan Penyuluhan: Tim dari kampus menyelenggarakan serangkaian pelatihan dan penyuluhan secara berkala kepada perangkat adat dan masyarakat tentang prosedur penyelesaian sengketa secara adat, keterampilan mediasi, dan negosiasi. (2) Pendampingan Langsung: Tim dari kampus memberikan pendampingan langsung kepada perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat, memberikan saran, bimbingan, dan dukungan teknis sesuai kebutuhan.

Monitoring dan Evaluasi: (1) Pemantauan Kegiatan: Tim dari kampus melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. (2) Evaluasi Hasil: Dilakukan evaluasi terhadap dampak dan efektivitas kegiatan pendampingan terhadap peningkatan kapasitas perangkat adat dan penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Lhok Jok.

Pelaporan dan Dokumentasi: (1) Pelaporan Berkala: Tim dari kampus menyusun laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan pendampingan, hasil yang dicapai, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan. (2) Dokumentasi: Dokumentasi lengkap dilakukan terhadap seluruh kegiatan pendampingan, termasuk materi pelatihan, catatan pertemuan, dan bukti-bukti lainnya untuk referensi dan pembelajaran di masa depan.

Penutupan dan Pembekalan Masyarakat: (1) Penutupan Kegiatan: Kegiatan pendampingan secara resmi ditutup dengan menyelenggarakan acara penutupan yang melibatkan perangkat adat, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. (2) Pembekalan Masyarakat: Masyarakat diberikan pembekalan dan dukungan lanjutan untuk melanjutkan dan mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan pendampingan. Dengan menyelesaikan semua tahapan ini secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan pendampingan perangkat adat dalam penyelesaian sengketa secara Mediasi di Gampong Lhok Jok dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Keterlibatan dan Partisipasi Mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu: Mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program, mitra juga akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan, serta Mitra bersedia menindaklanjuti, mengimplementasikan, dan berbagi ilmu yang diperoleh melalui acara PKM tersebut kepada pihak lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan dan menyeimbangkan program pendampingan lanjutan sehingga Lhok Jok bisa menjadi wilayah yang memiliki SDM dan SDA yang berkelanjutan, serta dalam menjadi role model bagi wilayah lainnya serta menjadi bukti suksesnya program pendampingan perangkat adat gampong dalam penyelesaian sengketa secara Mediasi di Gampong Lhok Jok.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas. Secara umum program ini dirancang oleh dosen Fakultas Hukum untuk memberi kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengabdian ini yaitu tentang Pendampingan Perangkat Adat Gampong dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Gampong Lhok Jok. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen.

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 April 2024. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, para peserta yang diundang hadir tepat waktu dan mengikuti acara dengan antusias, para peserta saat sesi tanya jawab mereka sangat bersemangat, hal ini terlihat dari peserta kegiatan penyuluhan yang menurut mereka sangat menarik tema yang dipilih yaitu tentang Penyelesaian sengketa secara adat yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Menurut Keuchik selaku kepala gampong Lhok Jok, bahwa kejadian tentang sengketa adat dapat diselesaikan di tingkat gampong tidak perlu sampai tingkat pengadilan yang dapat merugikan para pihak.



Gambar 1. Foto Bersama Aparatur Gampong

Pengaruh dan Dampak Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan pendampingan hukum kepada Perangkat Adat Gampong dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Gampong Lhok Jok agar dapat memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat gampong Lhok Jok khususnya dalam sengketa tertentu. Kegiatan yang dilakukan memberikan dampak bagi masyarakat dan aparatur gampong Lhok Jok terutama dalam memahami penyelesaian hukum yang bisa dilakukan jika terjadi sengketa di gampong tersebut, maka hal-hal terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak penyelesaian sengketa adat, proses diskusi, memberikan hak-hak para pihak yang bersengketa, semua dapat dilihat dalam Qanun tentang fungsi aparatur gampong dan MAA.

Kegiatan penyuluhan ini ternyata mendapatkan respon yang baik dari seluruh pihak, baik dari aparat gampong dan pihak masyarakat yang ada di gampong Lhok Jok. Peserta yang hadir berjumlah sekitar 50 orang dan tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum yang diketuai oleh Eiko Gani Pg, S.M., M.H, Mukhsalmina, M.H, dan juga dari kalangan mahasiswa yang merupakan dari tim pengabdian yaitu Ary Rahmad dan Aliya Najiba. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam pendampingan hukum kepada Perangkat Adat Gampong dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Gampong Lhok Jok: membangun kesadaran masyarakat dalam memilih upaya hukum dalam penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang ada di gampong Lhok Jok.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Lhok Jok merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya di dalam masyarakat setempat. Melalui pendampingan perangkat adat gampong, terdapat peningkatan kemampuan dan pemahaman mereka dalam mengelola konflik sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. Proses ini tidak hanya mengikutsertakan peran lembaga adat sebagai mediator dalam masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat adat.

Pendampingan ini juga mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat memiliki beberapa keunggulan, antara lain proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan keputusan yang lebih mudah diterima oleh pihak yang bersengketa karena sesuai dengan norma dan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Selain itu, proses ini juga lebih memperhatikan aspek kearifan lokal, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Namun, dalam pelaksanaannya, pendampingan ini juga menunjukkan adanya tantangan, seperti kurangnya dokumentasi resmi dari proses penyelesaian sengketa adat, keterbatasan pengetahuan perangkat adat tentang perubahan hukum nasional yang mungkin berpengaruh terhadap adat, serta adanya potensi konflik kepentingan antara aturan adat dan hukum formal.

Meski demikian, keberhasilan pendampingan ini menjadi bukti bahwa perangkat adat gampong mampu berperan signifikan dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan adil, jika didukung oleh pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, program pendampingan ini memperlihatkan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum formal dapat menjadi solusi efektif dalam penegakan keadilan di tingkat komunitas, sekaligus menjaga kelestarian budaya local

DAFTAR PUSTAKA

- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–15. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4>
- Lubis, A. F. (2022). Hukum Adat dan Ketahanan Pangan : Kearifan Lokal dalam Sistem Pertanian Tradisional. In *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* (Vol. 19, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2015>

- Mansur, T. M. (2018). Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 23–47. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.6>
- Mansur, T. M., Sulaiman, & Ali, H. (2020). Adat Court in Aceh, Indonesia: a Review of Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 8(2), 423–442. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>
- Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 150. <https://doi.org/10.31078/jk1417>
- Sulaiman, S.H., M. H. (2016). Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Repository Uinersitas Malikussaleh*, 1–19. <https://repository.unimal.ac.id/1653/1/M.pdf>
- Sulaiman, Muksalmina, PG, E. G., Mardhatillah, F., Tasyukur, Azzahra, A. P., & Rahmadana. (2024). Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 6(1), 1210–1218. <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6il.4316>
- Sururi, L., Ali, D., & Mansur, T. M. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN GAMPONG. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11407>
- Yulia, Y., Faisal, F., & Aksa, F. N. (2021). Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.36339/je.v5i1.381>